

PELATIHAN PENERAPAN AKUNTANSI PEMBAGIAN SHU PADA KOPERASI BINA SEJAHTERA RENGASDENGKLOK

Natalia Titik Wiyani¹, Iis Dewi Herawati, SE., M.Ak², Wati Widiawati³

Program Studi Akuntansi; Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Panca Sakti Bekasi; Jl. Raya Hankam No. 54, Kel. Jatirahayu, Kec. Pondok Melati, Kota Bekasi, Prov. Jawa Barat, 17414¹

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Panca Sakti Bekasi; Jl. Raya Hankam No. 54, Kel. Jatirahayu, Kec. Pondok Melati, Kota Bekasi, Prov. Jawa Barat, 17414²

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Panca Sakti Bekasi; Jl. Raya Hankam No. 54, Kel. Jatirahayu, Kec. Pondok Melati, Kota Bekasi, Prov. Jawa Barat, 17414³

Email: natalia@panca-sakti.ac.id

ABSTRAK

Koperasi dapat berkembang dan berkelanjutan maka perlu diperhatikan usaha dalam mempertinggi tingkat efisien yaitu koperasi harus dapat menangani bidang-bidang usahanya dengan biaya atau pengeluaran yang seminimal mungkin, koperasi harus dapat mencegah terjadinya pemborosan-pemborosan. Kegiatan Pelatihan Penerapan Akuntansi Pembagian SHU Koperasi ini untuk meningkatkan kemampuan para pengurus koperasi untuk mengolah pembagian SHU anggota Koperasi dan meningkatkan kemampuan para pengurus koperasi menyusun laporan pertanggung jawaban pengurus. Ada tiga tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah tahap persiapan, tahap implementasi dan tahap monitoring dan rincian kegiatan pelatihan dan pendampingan adalah sebagai berikut: kegiatan pelatihan dan pendampingan pertama berlangsung dari tanggal 15 dan 20 Desember 2021.

Kata kunci : Akuntansi Pembagian SHU.

ABSTRACT

Cooperatives can develop and be sustainable, it is necessary to pay attention to efforts to increase the level of efficiency, namely cooperatives must be able to handle their fields of business with minimal costs or expenses, cooperatives must be able to prevent waste. This Cooperative SHU Distribution Accounting Application Training activity is to improve the ability of cooperative administrators to process the distribution of cooperative SHU members and improve the ability of cooperative management to prepare management accountability reports. There are three stages of activities to be carried out, namely the preparation stage, implementation stage and monitoring stage and the details of the training and mentoring activities are as follows: the first training and mentoring activity will take place from 15 and 20 December 2021.

Keywords: SHU Division Accounting

PENDAHULUAN

1.1 Pendahuluan

Menurut Undang-undang No 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian, koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, social, budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Nilai yang mendasari kegiatan koperasi antara lain:

- (1) kekeluargaan
- (2) menolong diri sendiri
- (3) bertanggungjawab;
- (4) demokrasi
- (5) persamaan
- (6) berkeadilan dan
- (7) kemandirian.

Sedangkan Prinsip koperasi antara lain

- 1) keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka,
- 2) pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis,
- 3) anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi,
- 4) koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen,
- 5) koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas, pengurus dan karyawannya, serta memberikan jati diri, kegiatan dan kemanfaatan koperasi
- 6) koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat gerakan koperasi, dengan bekerjasama melalui jaringan kegiatan pada tingkat local, nasional, regional, dan internasional
- 7) Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati anggotanya.

Koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dengan adanya pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) kepada para anggotanya yang berbeda dengan badan usaha lainnya bertujuan untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya.

Pembangunan koperasi sebagai badan usaha ditujukan untuk penguatan dan perluasan kegiatan usaha, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Untuk mencapai tujuan tersebut koperasi harus dikelola dan diselenggarakan dengan baik agar dapat bertahan,

berkembang, dan usahanya dapat berkelanjutan (going concern). Agar usaha koperasi dapat berkembang dan berkelanjutan maka perlu diperhatikan usaha dalam mempertinggi tingkat efisien yaitu koperasi harus dapat menangani bidang-bidang usahanya dengan biaya atau pengeluaran yang seminimal mungkin, koperasi harus dapat mencegah terjadinya pemborosan-pemborosan

Untuk mengetahui perkembangan usaha koperasi, koperasi menyelenggarakan rapat anggota (RAT) sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun. Rapat anggota berdasarkan pasal 32 UU No.17 tahun 2012 merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi.

Rapat anggota berwenang

1. menetapkan kebijakan umum koperasi
2. mengubah anggaran dasar
3. memilih, mengangkat, dan memberhentikan pengawas dan pengurus
4. menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi
5. menetapkan batas maksimum pinjaman yang dapat dilakukan pengurus untuk dan atas nama koperasi
6. meminta keterangan dan mengesahkan pertanggungjawaban pengawas dan pengurus dalam pelaksanaan tugas masing-masing
7. menetapkan pembagian selisih hasil usaha
8. memutuskan penggabungan, peleburan, kepailitan, dan pembubaran koperasi menetapkan keputusan lain dalam batas yang ditentukan oleh undang-undang.

Dalam rapat anggota tahunan tersebut pengurus wajib mengajukan laporan pertanggungjawaban tahunan dan laporan pengawas yang ditandatangani oleh semua pengurus.

1.2 Analisis Situasi

Dalam Menganalisa eksistensi Koperasi Bina Sejahtera Rengasdengklok .dinyatakan bahwa hambatan atau permasalahan yang timbul dalam pengembangan koperasi berkaitan dengan 3 hal sebagai berikut:

- a. Kualitas pengelola. Kurangnya kualitas/kemampuan para pengelola koperasi hingga peluang-peluang usaha sebagai penunjang kemajuan koperasi tidak dapat dimanfaatkan dengan baik
- b. Partisipasi anggota. Kurangnya dukungan para anggota dan masyarakat terhadap perkembangan koperasi tercermin dari rendahnya prakarsa dan keikutsertaannya dalam setiap aktivitas koperasi

- c. Permodalan sendiri. Lemahnya permodalan koperasi terutama modal sendiri hingga koperasi menjadi kurang mampu meraih pangsa pasar.

Koperasi Bina sejahtera Rengasdengklok adalah Koperasi yang berada di kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang yang memiliki anggota yang tercatat aktif yaitu 50 anggota, memiliki visi yaitu prima dalam pelayanan menuju masyarakat yang mandiri, sejahtera, terintegrasi, lestari dan beretika yang berlandaskan Tri Hita Karana, dan memiliki misi yaitu (1) meningkatkan kualitas pelayanan; dan (2) meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Informasi yang diperoleh dari Ketua Dewan Pengawas Koperasi Bina sejahtera Rengasdengklok terdapat beberapa permasalahan, terutama dalam manajemen, permodalan serta operasional. Dari jumlah koperasi tersebut terdapat 20% koperasi tersebut belum mengadakan rapat anggota tahunan (RAT). RAT pada koperasi tersebut belum diselenggarakan karena koperasi tersebut kesulitan menyusun laporan pertanggungjawaban pengurus dan Laporan Pembagian SHU. Pengurus koperasi merupakan perangkat organisasi koperasi yang bertanggungjawab penuh atas kepengurusan koperasi untuk kepentingan dan tujuan koperasi, serta mewakili koperasi baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

Menurut Pasal 36 Undang-undang koperasi rapat anggota diselenggarakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun. Lebih lanjut dalam Pasal 37 disebutkan pengurus wajib mengajukan laporan pertanggungjawaban tahunan yang berisi (1) laporan mengenai keadaan dan jalannya koperasi serta hasil yang telah dicapai; (2) rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan koperasi; (3) laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri dari Neraca akhir dan perhitungan hasil usaha tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut; (4) nama pengurus; (5) besar imbalan bagi pengawas serta gaji dan tunjangan bagi pengurus.

1.3 Identifikasi dan Perumusan Masalah

Berdasarkan analisis situasi permasalahan Koperasi Bina sejahtera Rengasdengklok yang utama adalah sebagai berikut:

- a. Belum mampu menyusun laporan pertanggungjawaban pengurus
- b. Belum mampu membagi SHU ke anggota secara terperinci

Berdasarkan analisis situasi dan permasalahan yang ada di Koperasi Bina sejahtera Rengasdengklok, maka kegiatan yang akan dilaksanakan Pelatihan Penerapan Akuntansi Pembagian SHU Koperasi

1.4 Tujuan Kegiatan

Tujuan kegiatan Pelatihan Penerapan Akuntansi Pembagian SHU Koperasi ini adalah:

- a. untuk meningkatkan kemampuan para pengurus koperasi untuk mengolah pembagian SHU anggota Koperasi
- b. untuk meningkatkan kemampuan para pengurus koperasi menyusun laporan pertanggungjawaban pengurus

1.5 Manfaat Kegiatan

Melalui pelatihan dan pendampingan ini diharapkan para pengurus dan pengawas koperasi mampu mengolah pembagian SHU anggota Koperasi dan menyusun laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas Koperasi.

METODE

Metode kegiatan Pelatihan Penerapan Akuntansi Pembagian SHU Pada Koperasi Bina Sejahtera Rengasdengklok ini dalam bentuk pelatihan dan pendampingan penyusunan laporan pertanggungjawaban pengurus dan Laporan Pembagian SHU bagi pengurus dan anggota koperasi yang berada Koperasi Bina Sejahtera Rengasdengklok. Adapun rincian kegiatan pelatihan dan pendampingan adalah sebagai berikut: Adapun tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah :

1. Tahap Persiapan

Dalam tahap persiapan ini yang dilakukan adalah :

- a. Penyiapan berbagai administrasi yang mungkin diperlukan
- b. koordinasi dengan Ketua Koperasi Bina Sejahtera Rengasdengklok
- c. Penyiapan materi pelatihan tentang penyusunan Laporan pertanggungjawaban pengurus dan Laporan Pembagian SHU
- d. Penyiapan Nara Sumber yang kompeten dan relevan dengan materi yang disiapkan.
- e. Penyiapan Jadwal pelatihan

2. Tahap Implementasi

Pada tahapan ini kegiatan yang dilakukan adalah :

- a. Pelatihan penyusunan laporan pertanggungjawaban pengurus dan Laporan Pembagian SHU
- b. Pendampingan penyusunan laporan pertanggungjawaban pengurus dan Laporan Pembagian SHU

3. Tahap Monitoring

Pada Tahap monitoring kegiatan yang dilakukan adalah pengawasan/ monitoring terhadap implementasi kegiatan yang telah disusun.

Kegiatan pelatihan dan pendampingan pertama berlangsung dari tanggal 15 dan 20 Desember 2021 dengan kegiatan pemberian materi laporan pertanggungjawaban Pengurus dan Laporan Pembagian SHU dari saya. Dalam kegiatan pelatihan dilaksanakan dengan pemaparan materi dan diskusi. Kegiatan pendampingan dibantu oleh staf Pengurus Koperasi Bina Sejahtera Rengasdengklok.

Pemberian Materi

Pemberian materi pelatihan ini berlangsung selama empat 4 jam. Materi yang disampaikan diantaranya materi laporan pertanggungjawaban Pengurus dan Laporan Pembagian SHU.

Kegiatan Pendampingan

Setelah kegiatan pelatihan diselesaikan peserta didampingi untuk menyusun laporan pertanggungjawaban pengurus dan Membuat Laporan Pembagian SHU, kegiatan ini berlangsung selama 5 hari. Peserta dengan tekun dan antusias menyusun laporan tersebut dan langsung menanyakan apabila ada yang hal-hal yang belum mereka pahami.

HASIL, PEMBAHASAN, DAN DAMPAK

Koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dengan adanya pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) kepada para anggotanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan Sebagai catatan bahwa koperasi tidak mencari keuntungan seperti layaknya bisnis. Untuk dapat mensejahterakan anggotanya koperasi harus memiliki kinerja yang memadai. Kinerja atau kemajuan suatu koperasi dapat dilihat dari laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh pengurus koperasi. Laporan pertanggungjawaban pengurus koperasi tersebut juga sebagai syarat dalam menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT).

Berdasarkan Undang-undang No.17 tahun 2012 Pasal 37 dijelaskan bahwa isi Laporan pertanggungjawaban tahunan antara lain (1) laporan mengenai keadaan dan jalannya koperasi serta hasil yang telah dicapai; (2) rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan koperasi; (3) laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri dari Neraca akhir dan perhitungan hasil usaha tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut; (4) nama pengurus

Standar akuntansi keuangan yang berlaku untuk koperasi adalah SAK ETAP. Dimana dalam SAK ETAP laporan keuangan yang diwajibkan adalah Neraca, Laporan Laba Rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas; dan catatan atas laporan keuangan. Melalui pelatihan dan pendampingan ini pengurus dan Anggota koperasi Bina Sejahtera

Rengasdengklok diberikan cara untuk menyusun laporan pertanggungjawaban pengurus dan Laporan Pembagian SHU yang terdiri dari rencana kerja dan Rencana Anggaran dan Belanja (RAPB) Koperasi Tahun buku 2022. Kegiatan dalam pelatihan dan pendampingan penyusunan laporan pertanggungjawaban pengurus meliputi penyusunan laporan mengenai keadaan dan jalannya koperasi serta hasil yang telah dicapai, membuat rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan koperasi, menyusun laporan keuangan terdiri dari neraca akhir, dan membuat penjelasan atas dokumen tersebut.

LAPORAN LABA RUGI
PERHITUNGAN PEMBAGIAN SISA HASIL USAHA
KOPERASI BINA SEJAHTERA RENGASDENGKLOK
TAHUN BUKU 2021

I. PENERIMAAN :

Hasil Jasa Unit Simpan Pinjam	Rp	12.840.000	
Hasil Jasa Barang	Rp	5.900.500	
Waserda	Rp	180.000	
Seragam	Rp	8.795.000	+
Jumlah	Rp	27.715.500	

II. PENGELUARAN :

Konsumsi Rapat			
a. Makan	Rp	2.000.000	
b. Snack	Rp	1.000.000	
c. Kehadiran 100.000 x 49	Rp	4.900.000	
d. ATK	Rp	650.000	
e. Pemerataan Seragam	Rp	4.900.000	
f. Bingkisan Hari Raya	Rp	1.500.000	
g. Dorr Prize	Rp	1.662.500	+
Jumlah	Rp	16.612.500	

III. Distribusi SHU

a. Kesejahteraan anggota Pembagian SHU	Rp	11.103.000
--	----	------------

Rincian Pembagian SHU

Jenis SHU	Prosentase	Jumlah
a. SHU Simpanan	40% x Rp	Rp 4.441.200
b. SHU Pinjaman	30% x Rp	Rp 3.330.900
c. SHU Tahara	15% x Rp	Rp 1.665.450
d. Jasa Pengurus	15% x Rp	Rp 1.665.450
Jumlah		Rp 11.103.000

NERACA
KOPERASI BINA SEJAHTERA KENGASDENGKLOK
TAHUN BUKU 2020-2021

Desember 2020 Sd Desember 2021

NO	AKTIVA	TAHUN 2021	NO	PASSIVA	TAHUN 2021
Harta Lancar			Hutang Jangka Pendek		
1	KAS Di Tangan	Rp 105.740.000	8	Tahara	Rp 60.970.000
2	Pinang	Rp 46.545.000			
3	Persediaan Barang	Rp 30.861.000			
4	Waserda	Rp 8.012.000			
5	Penghapusan Tidak Terjual	Rp 1.162.000			
	Jumlah Harta Lancar	Rp 192.320.000		Jumlah	Rp 60.970.000
Harta Tetap			Kekayaan/Modal		
6	Peralatan kantor	Rp 17.550.000	9	Simpanan Pokok	Rp 980.000
7	Ak. Penyusutan 2021	Rp 9.775.000	10	Simpanan Wajib	Rp 138.145.000
	Jumlah Harta Tetap	Rp 7.775.000		Jumlah	Rp 139.125.000
	Jumlah Total	Rp 200.095.000		Jumlah Total	Rp 200.095.000

Ketua

Sekretaris

Kutawaluya, Desember 2021
 Bendahara

ZAENAL MAULID, SS

AHMAD TAUFIK

EUIS MARLIANI, S.Pd

SIMPULAN

Dari Hasil dan pembahasan kegiatan pelatihan dan pendampingan penyusunan laporan pertanggungjawaban pengurus dan Laporan Pembagian SHU pada Koperasi Bina Sejahtera Rengasdengklok. dapat disimpulkan bahwa

1. pengurus dan anggota koperasi sudah mampu menyusun laporan pertanggungjawaban pengurus dan Laporan Pembagian SHU dengan kriteria baik.
2. Kegiatan pelatihan dan pendampingan ini dapat dikategorikan bermanfaat bagi pengurus dan anggota koperasi dilihat dari sikap pengurus dan anggota koperasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan.
3. Sikap pengurus dan anggota koperasi tersebut dilihat melalui aspek partisipasi, aspek motivasi, aspek kerjasama, dan aspek inisiatif.

DAFTAR PUSTAKA

Ikatan Akuntan Indonesia. (2009). *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa*

Akuntabilitas Publik. Dewan Standar Akuntansi Keuangan Jakarta

Ikatan Akuntan Indonesia. (2002). *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta
: Salemba Empat

Baridwan, Z. (2000). *Akuntansi Intermediate*. Yogyakarta: Penerbit BPFE

Undang-undang No. 25 Tahun 1992. *Tentang Koperasi*

Undang-undang N0.17 tahun 2012. *Tentang Koperasi*